

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perwujudan kepemimpinan yang baik (*good governance*) merupakan isu terpenting di era otonomi daerah sekarang ini. Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* tersebut merupakan akibat dari semakin meningkatnya daya kritis masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tidak hanya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan sampai di tingkat desa pun, tuntutan masyarakat untuk terlaksananya pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa merupakan permasalahan yang muncul setiap saat. Dalam era otonomi sekarang ini, pemerintah desa perlu mengarahkan kegiatan pemerintahan kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan yang bertumpu kepada kemandirian dan ditunjang kuat oleh pemberdayaan masyarakat. Dengan perkataan lain, kebijakan pembangunan desa di masa datang, perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat sebagai sebuah kekuatan sosial-ekonomi.

Sejak era otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Olehnya itu, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara satu desa dengan desa yang lainnya tidaklah sama, semuanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Namun demikian, setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan tata kelola pemerintahan. Pemerintah desa selaku pelaksana pemerintahan

dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh aparat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengurus dan mengatur kepentingan warga masyarakatnya.

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 meliputi kewenangan pemerintahan desa meliputi perencanaan, penyelenggaraan atau pelebagaan, pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya, penganggaran dan penyelenggaraan pemerintahan umum, serta pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan desa. Melihat begitu besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, maka dibutuhkan penerapan prinsip pemerintahan yang baik atau good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa, agar masyarakat memiliki kepercayaan yang besar kepada kapabilitas pemerintah desa. Pembangunan desa dalam bingkai otonomi daerah hendaknya dimaknai sebagai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan sumber daya, nilai dan norma yang mereka miliki. Pembangunan desa harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat di sektor pertanian dan sektor non pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pemegang kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam

menjalankan kewenangan tersebut. Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan harus dipenuhi. Seperti dikutip dari pendapat Sedarmayanti (2018), prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik mencakup kewajiban membuat masyarakat bertanggung jawab atas pekerjaannya, memungkinkan masyarakat mengakses kebijakan pemerintah dan berperan dalam proses pembangunan. Semua kegiatan didasarkan pada apa yang berlaku. Pelaksanaan yang adil dan konsisten tanpa peraturan perundang-undangan dan diskriminasi, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri menjadi tantangan tersendiri. Penerapan pemerintahan yang baik atau good governance bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga organisasi pelaku bisnis di sektor swasta dan organisasi masyarakat madani. Sebagai bagian dari proses reformasi, pelaksanaan pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah itu sangat menentukan apakah reformasi akan berjalan terus atau berjalan disini. Terlepas dari banyaknya kritik dan pendapat dari tokoh masyarakat, atau tekanan dari LSM domestik maupun luar negeri.

Desa Toluaya yang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bolaang Uki juga tidak terlepas dari tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Namun dalam kenyatannya, good governance belum terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pemantauan penulis, ada

beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pemerintahan desa Toluaya yakni seperti dalam merencanakan program kerja pemerintah desa, belum melibatkan semua perwakilan masyarakat, sehingga program kerja pemerintah desa belum dapat menyelesaikan permasalahan sebagian masyarakat. Demikian halnya dalam bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) terkait hasil kegiatan program kerja yang belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat, seperti alokasi dana yang digunakan. Kemudian dalam mengorganisasikan kelembagaan yang ada desa, juga belum maksimal karena belum melibatkan semua lembaga yang ada di desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Selanjutnya dalam penggunaan sumber daya juga belum begitu transparan seperti pemanfaatan sumber daya alam dan keuangan masih belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan warga masyarakat. Permasalahan lain juga menyangkut ketaatan pada hasil musyawarah desa kurang dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal musyawarah desa merupakan alat untuk pengambilan keputusan bersama antara pemerintahan desa dan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut dan masih terbatasnya penelitian yang menyangkut pengelolaan dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah desa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1. 2 Rumusan masalah

Bagaimanakah pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

1. 3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1. 4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan, dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menjadikannya sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi baru bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah desa Toluaya terkait good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

3. Manfaat bagi peneliti

Mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Makna konsep dan teori governance


Governance merupakan konsepsi lama yang dilahirkan kembali dalam upaya mereformasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Governance menawarkan solusi yang dianggap lebih baik dalam menyelenggarakan proses pemerintahan yang lebih terbuka (openness) transparan, ada peertanggungjawaban serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi dari masyarakat dan dunia bisnis dalam pembangunan dan pemerintahan (kutipan dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;36).

Konsep governance dalam webster`s dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara, strategi, system yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan. Konsep governance dalam webster`s third new international dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara, strategi, system yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan, proses mengatur dalam suatu kantor (office). Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kantor tidak hanya dipandang sempit secara harafiah. Namun dipandang secara luas yakni masyarakat dimana pemerintahan berada disitulah kantor berada. Sehingga governance dapat diterapkan dalam konteks internasional, nasional, korporasi, ataupun di tingkat local. Kantor (office) dari masing-masing

governance tersebut menyesuaikan konteks yang melingkupi pelaksanaan governance (kutipan dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;36).

World bank (dikutip dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;37) mendefinisikan governance sebagai cara suatu Negara untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Definisi ini mengarah pada penggunaan kekuasaan diantara elemen-elemen pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan daerah, penggunaan kekuasaan dibolehkan dalam upaya untuk mengelola sumber daya alam daerah yang digunakan untuk kemajuan dan pembangunan di daerah, sebagai upaya mewujudkan hegemoni atas warga masyarakat.

Unescf (dikutip dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;37) menfenisikan governance sebagai sebuah prose pengambilan keputusan untuk dilaksanakan. Proses pengambilan keputusan dan implementasi suatu keputusan melibatkan domain utama dari governance, yakni negara atau pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani, yang dapat dilihat pada gambar.



Model governance

Aktor-aktor dalam pemerintahan pusat, yang terlibat dalam pengambilan keputusan adalah pemerintah pusat, lembaga donor internasional, korporasi multi nasional, media massa, institusi penelitian, institusi pendidikan tinggi, NGOs, asosiasi buruh, partai politik, dan sebagainya. Dalam lingkup pemerintahan daerah, karakteristik yang menjiwai dari pengambilan keputusan di tingkat lokal adalah adanya aktor-aktor yang merupakan representasi tiga domain utama di tingkat lokal, yaitu pemerintah daerah, sektor bisnis daerah dan masyarakat lokal.

2.2. Konsep good governance

Secara konseptual, arti kata “good” dalam pengertian good governance meliputi dua pengertian:

Pertama, nilai-nilai yang mencakup cita-cita dan kemauan tinggi rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan tersebut (dikutip dari Sedarmayanti; 2018; 3).

Selain itu, lembaga administrasi negara bagian mengklaim bahwa pemerintahan yang baik didasarkan pada:

Pertama, arah ideal bangsa adalah mencapai tujuan nasional.

Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yang berusaha secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama terkait dengan demokratisasi berbangsa dengan komponen-komponen seperti legitimasi (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat). Arah kedua, di sisi lain, tergantung pada sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dan sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Lembaga administrasi negara (dikutip oleh Sedarmayanti; 2018; 4) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah kontrol pemerintah negara yang sehat dan akuntabel, interaksi konstruktif yang sinergis antara domain negara dan industri swasta.

Good Governance atau Tata Kelola yang Baik, dikutip dari (Natakusumah; 2017), adalah kesepakatan pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu terjalin dialog antar pemangku kepentingan utama dalam bernegara sehingga semua pihak merasa memiliki sistem pemerintahan bagi kehidupan

pemerintahan. Tanpa konsensus yang muncul dari dialog ini, kesejahteraan tidak dapat tercapai karena aspirasi politik dan ekonomi rakyat terhambat. Secara umum, pemerintah dan lembaga publik lainnya secara keseluruhan dapat merangkul ide dan gagasan baru dan melayani kepentingan warganya untuk mencapai kualitas pemerintahan yang baik. Ketanggapan meningkat ketika masyarakat memiliki informasi yang lengkap tentang proses dan implementasi kebijakan pemerintah dan pembangunan. Mereka juga sepenuhnya dan hati-hati menyadari tanggung jawab kolektif mereka terhadap lembaga-lembaga publik. Faktor lain yang sangat penting peranannya dalam upaya good governance adalah mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk mengontrol pemerintahan dan proses pembangunan untuk menjamin hak atas segala jaminan norma, etika, dan nilai yang dapat dicapai.

Secara teoritis, good governance, dikutip dari (J Kaloh, 2016; 172), didasarkan pada aturan hukum yang menjadi dasar pengelolaan kekuasaan, pembuatan kebijakan yang transparan, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus mengikuti prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum. Partisipasi warga dimaknai tidak hanya sebagai alat untuk mensosialisasikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi juga sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Untuk itu perlu terus

digalakkan penguatan otonomi daerah (akibat demokratisasi) guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan dan program pembangunan. Keinginan masyarakat untuk melibatkan diri juga merupakan faktor yang cukup dominan akibat semakin meningkatnya kesadaran dan kemampuan untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang menjadi masyarakat madani. Di mana warga masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pembangunan dikaitkan dengan pencapaian pemerintahan yang baik, karena melibatkan keterlibatan dan legitimasi masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan, nilai transparansi, imparialitas, dan akuntabilitas, harus ditekankan sebagai upaya yang paling efektif.

2.3 Penerapan prinsip good governance pada sektor pemerintahan

Prinsip mendasar yang mendasari perbedaan pemahaman tentang negara dan pola tradisional negara terletak pada adanya tuntutan kuat yang membatasi peran Negara dan peranan masyarakat termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintahan semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya (kutipan dari Sedarmayanti; 2018;5).

Dalam rencana strategis lembaga administrasi negara (kutipan dari Sedarmayanti; 2018;5) menyebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, proses pemerintahan yang demokratis, profesional

dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain itu, berkoordinasi agar efisien, efektif dan kompetitif. Selain itu, Gambir bhatta (1996) (kutipan dari Sedarmayanti; 2018;5) mengungkapkan pula bahwa unsur utama governance yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.
3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi konsensus (*Consensus orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Dikutip dari Sedarmayanti (2018:7), dikatakannya, prinsip-prinsip umum good governance itu saling menguatkan, saling terkait, dan tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut dapat mengarah pada kesimpulan bahwa ada empat unsur/prinsip utama yang dapat menjelaskan birokrasi pemerintahan diatur dengan tata pemerintahan yang baik (governance), yaitu:

1. Akuntabilitas

Pejabat dan aparat pemerintah bertanggung jawab dan bertindak untuk bertanggung jawab atas semua kebijakan dan kebijakan yang mereka buat.

Dengan demikian, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. Kalau salah pemerintahan dapat digugat oleh rakyat sebagai penerima pelayanan masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya kejelasan tujuan/sasaran kegiatan, dan kepastian waktu, serta kecepatan waktu.

2. Transparansi

Tata pemerintahan yang baik transparan kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan akan diinformasikan tentang kebijakan pemerintah dan organisasi pelaku ekonomi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kejelasan informasi tentang kegiatan pelayanan, kejelasan biaya, dan segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan umum secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan.

3. Keterbukaan

Harapan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik pemerintah yang dianggap tidak pasti. Pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya kesempatan untuk bertanya, menyampaikan saran, pendapat atau kritik, disediakan unit khusus untuk menampung keluhan, keramahan petugas dalam menjawab pertanyaan.

4. Aturan hukum

Tata pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya kepastian hukum atas kebijakan publik yang diambil dan terjaminnya keadilan masyarakat. Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diambil. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku (dispute resolution). Dalam pemerintahan negara, ia menuntut kepastian hukum dan kesadaran masyarakat

Dengan demikian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik pada dasarnya harus melibatkan unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) yang dikenal 3 pilar yaitu:

1. Negara/pemerintahan

Konsep pemerintahan pada hakekatnya merupakan kegiatan nasional yang melibatkan sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Negara yang

merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebaiknya dalam membuat keputusan atau kebijakan hendaknya melibatkan sektor swasta dan masyarakat karena kedua sektor yang nantinya akan merasakan dampak dari keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Sektor swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar. Hal ini berarti sektor swasta juga harus ikut aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan, karena sedikit atau banyak, pihak swasta pasti akan merasakan juga akibat dari keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

3. Masyarakat madani

Sebuah kelompok masyarakat dalam konteks bangsa. Pada hakekatnya antara pemerintah dan individu dan mencakup baik individu maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Sedarmayanti, 2018 :39).

2.4 Aspek pelaksanaan pemerintahan desa

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, menumbuhkan kemandirian daerah dengan menempatkan otonomi daerah yang seluas-luasnya pada kabupaten dan kota.

Kebijaksanaan terbatas pada daerah propinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli (dikutip dari HAW. Widjaja; 2017;84).

Dengan demikian, pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma dalam hal kewenangan. Tidak heran jika pemerintah pusat dan daerah tidak lagi turun tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran, termasuk peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Diharapkan kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri dapat terwujud sebagai bagian dari pemberdayaan pemerintah desa. Untuk mewujudkan keberdayaan pemerintah desa, perlu dikembangkan untuk mewujudkan konstitusi yang kuat dan mandiri melalui: b) Penataan dan pengembangan perangkat desa dan perangkat desa, c) Peningkatan kapasitas perangkat desa, d) Struktur dan pengembangan pendapatan asli daerah dan keuangan desa, e) Peningkatan ketahanan masyarakat, f) penguatan sosial lokal. budaya, nilai atau adat istiadat setempat, g) pengembangan usaha ekonomi masyarakat setempat, h) peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan i) Peningkatan penggunaan teknologi tepat yang sesuai keperluan masyarakat (dikutip dari HAW. Widjaja; 2017;85).

Kewenangan pemerintah desa meliputi perencanaan, pengorganisasian atau pelembagaan, penggunaan sumber daya, pekerjaan rumah tangga umum dan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengawasan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan desa. Selain menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa juga melakukan tugas pemerintahan secara

berkala di tingkat desa, yaitu pelayanan pengelolaan masyarakat desa seperti surat keterangan cacat dan surat pengantar tanda pengenal (KTP). Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mengutip pendapat Nur rozuki (2020), secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

- 1) Perencanaan pemerintahan desa

Dalam aspek ini, pemerintah desa perlu merencanakan program pembangunan dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Semua ini dilakukan melalui pembuatan rencana pembangunan desa. Setelah rencana pembangunan desa tersedia, pemerintah desa menyusun rencana anggaran biaya desa.

Perencanaan pemerintahan berupa perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 tahun (dikutip dari Bambang trisantono soemantri, 2016;73), yang sekaligus merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. RPJM desa ini ditetapkan dengan peraturan desa yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP desa ini memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaan (baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa, maupun untuk mendorong partisipasi masyarakat).

Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipasi warga dalam Rencana Pembangunan Nasional tertuang dalam Pasal 2 no. 4 huruf d dan menyatakan “sistem perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keikutsertaan masyarakat”. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (*atas-bawah*) dan *bottom-up* (*bawah-atas*), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Feldman dan Westpal (dikutip oleh Khairuddin (2017;134) mengatakan bahwa: Partisipasi terlihat dalam konsep penataan ruang sebagai prasyarat untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan perancangan tata ruang tidak hanya benar, tetapi sudah demokratis. Partisipasi menjanjikan proses kolaboratif di mana semua lapisan masyarakat dapat menetapkan tujuan bersama, berpartisipasi dalam keputusan bersama, dan menciptakan ruang di mana ruang ini dapat mengekspresikan keinginan bersama mereka.

2) Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa

Dalam aspek ini, pemerintah desa perlu menata sistem yang ada di setiap desa dan mengatur sifat hubungannya dengan pemerintah desa, dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Peran lembaga masyarakat desa dalam pembangunan, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa harus diikutsertakan. Peran perangkat desa yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, yaitu pemerintah desa, badan penasihat desa, dan badan masyarakat desa, terkait erat dengan pembangunan, pemerintahan, dan pengembangan masyarakat desa. Di era reformasi ini, peran ini lebih kuat dibandingkan di era orde baru, yang sejalan dengan seruan transisi dari paradigma pembangunan desa ke paradigma pembangunan desa.

3) Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa

Aspek ini menganjurkan agar pemerintah desa mampu mengelola dengan baik sumber-sumber daya yang dimiliki desa, seperti sumber daya aparatur desa, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, sumber daya keuangan dan peralatan. Dalam mengelola sumber daya perangkat desa, tugas pokok dan pembagian fungsi perangkat desa sangat diperlukan untuk mendukung kinerja perangkat desa yang optimal. Dikutip dari pendapat (HAW. Widjaja; 2017;78) bahwa arah kebijakan dan strategi pemerintah desa diantaranya meningkatkan sumber daya stakeholder penyelenggara pemerintahan desa agar lebih mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis,

transparansi dan akuntabilitas berdasarkan nilai-nilai sosial budaya lokal. Selain itu, pengorganisasian sumber daya, aset, dan kemungkinan desa, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kepentingan umum, sangat penting.

4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib atas nama Badan Permusyawaratan Desa menjalankan misinya dan berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Rapat umum desa harus diadakan sebagai alat pengambilan keputusan bersama di tingkat desa untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Perananan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi.

2. 5 Pemerintahan desa

2.5.1 Pemerintah desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan peralatan lainnya: sekretaris desa, pekerja lapangan, dan elemen masyarakat, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat akan disesuaikan menurut kondisi budaya (dikutip dari Bambang trisantono soemantri, 2016;7).

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 nomor 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1) Kepala desa

Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Masalah pembangunan meliputi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Isu-isu masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui

promosi kehidupan budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan adat istiadat (dikutip dari Bambang trisantono soemantri, 2016;7).

Dalam melakukan tugas tersebut, kepala desa memiliki wewenang, yakni;

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa dengan syarat sudah disetujui oleh BPD
- d. Menyiapkan dan menyerahkan rancangan peraturan desa tentang APD desa untuk dibahas dan diputuskan dengan BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinir pembangunan desa (mempromosikan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan)
- h. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk agen resmi untuk mewakili mereka sesuai dengan hukum., dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Perangkat desa

Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pekerja lapangan, dan elemen masyarakat. Sekdes mempunyai tugas membantu kepala desa dan

bertanggung jawab kepada kepala desa (dikutip dari Bambang trisantonosoemantri, 2016;11).

a) Sekretaris desa

Beradasarakan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2005, jabatan sekretaris desa terdiri dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Untuk sekretaris desa yang ada selama ini bukan berasal dari PNS, dan memenuhi persyaratan, maka secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan (pp nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS dan PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS).

Persyaratan dimaksud adalah:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran
- d. Memiliki pengalaman administrasi keuangan dan perencanaan
- e. Memahami social budaya masyarakat setempat, dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan,

Dengan demikian, selain memenuhi persyaratan formal pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang kepegawaian, maka sekretaris desa juga memenuhi

persyaratan non formal. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati atau walikota.

b) Perangkat desa lainnya

Perangkat desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksanaan teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa ini diangkat kepala desa dari penduduk desa setempat, yang berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan kepala daerah kabupaten atau kota yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Persyaratan calon
- b. Mekanisme pengangkatan
- c. Masa jabatan
- d. Kedudukan keuangan
- e. Uraian tugas, larangan, dan
- f. Mekanisme pemberhentian.

Kepala desa dan perangkat desa (tidak termasuk sekretaris desa karena PNS) menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya, yang ditetapkan setiap tahun dalam APBD desa, dan besarnya penghasilan tersebut paling sedikit sama dengan upah minimal umum regional kabupaten atau kota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Ketentuan lebih lanjut diatur

dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang dalam peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. rincian jenis penghasilan
- b. rincian jenis tunjangan
- c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan atau tunjangan.

2.5.2 Badan permusyawaratan desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintah desa.

- Anggota BPD adalah perwakilan masyarakat desa berdasarkan peraturan daerah yang ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan.
- Keanggotaan BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemeluk kebiasaan, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya.
- Anggota BPD memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat diangkat kembali atau diangkat kembali dalam satu periode berikutnya.
- Jumlah anggota BPD ganjil, minimal lima dan maksimal sebelas berdasarkan potensi daerah, kependudukan dan anggaran desa.
- Anggota BPD diangkat oleh bupati atau dengan keputusan walikota.
- Pengurus BPD terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang panitera.

BPD mempunyai fungsi membuat peraturan desa bersama walikota desa, mempertemukan dan mengarahkan upaya masyarakat. BPD juga memiliki kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa sebagai bagian dari peningkatan pelaksanaan kinerja pengelolaan desa.

Dalam melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

2.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dilakukan di desa Toluaya dan akan diteliti menyangkut good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, konsep pemerintahan yang baik atau good governance menjadi hal penting karena menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Skema 2.1 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Berdasarkan kerang pikir tersebut, yang menjadi objek dalam penelitian yakni pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini adalah empat bulan.

3.2 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian ini sesuai dengan tujuan utama penelitian. Hal ini untuk menjelaskan secara tuntas tata kelola pemerintahan desa yang ada di desa Truaya Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Uki Selatan. Pendekatan kualitatif ini digunakan sebagai metode penelitian untuk menghasilkan penjelasan dan perilaku yang dapat diamati dari bahasa tertulis atau lisan orang (dikutip dari Lexy Moleong;2016:48).

Kemudian metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan yang lengkap, menyeluruh dan rinci dari suatu objek yang disebut kasus, dengan menggunakan berbagai sumber data. Studi kasus tepat digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti secara mendalam peristiwa, aktivitas, proses, atau individu terkait prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

3.3 Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini yakni prinsip good governance yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2018:7), yaitu:

- a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya dan tindakan pemerintah desa kepada publik dan warga masyarakat desa yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya kejelasan tujuan/sasaran kegiatan, dan kepastian waktu, serta kecepatan waktu.
- b) Transparansi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan kejelasan informasi tentang kegiatan pelayanan, kejelasan biaya.
- c) Keterbukaan pemerintah desa menuntut adanya kesempatan untuk bertanya, menyampaikan saran, pendapat atau kritik, disediakan unit khusus untuk menampung keluhan, keramahan petugas dalam menjawab pertanyaan.
- d) Aturan hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diambil. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku (dispute resolution).

3.4 Informan penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari obyek penelitian, sehingga data

yang dihasilkan akurat. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan kapasitas informasi yang dimiliki oleh seorang informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Pengambilan sampel purposive, juga dikenal sebagai pengambilan sampel pertimbangan, adalah ketika seorang peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam mengekstraksi seorang informan, atau ketika seorang peneliti telah menunjuk seorang informan untuk tujuan tertentu (Riduwan; 2018:63).

Adapun informan dalam penelitian ini yakni:

- a. kepala desa Toluaya sebagai informan utama
- b. ketua karang taruna sebagai informan pendukung
- d. kepala dusun 2 orang sebagai informan pendukung
- e. Warga masyarakat 4 orang sebagai informan pendukung.

3.5 Sumber data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap dapat mendukung pembahasan hasil penelitian yang menjadi fokus penelitian.

3.6 Teknik pengumpulan data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti yang menjadi fokus penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu metode untuk menjangkau informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

c. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum, yaitu memahami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika setelah dilakukan analisis responden merasa jawabannya kurang memadai, maka

peneliti akan melanjutkan pertanyaan tersebut kembali sampai mendapatkan data yang dianggap reliabel pada suatu saat. Miles dan Huberman (dikutip Sugiyono; 2007; 91) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sehingga terjadi kejenuhan data. Kegiatan analisis data: reduksi data, tampilan data, dan inferensi atau validasi

a. Pengumpulan data

Peneliti secara objektif mengumpulkan semua data sesuai dengan hasil observasi lapangan dan wawancara.

b. Reduksi data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin kompleks dan kompleks datasetnya. Untuk itu diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Reduksi data berarti mengumpulkan, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang esensial, dan mencari tema dan pola.

c. Penyajian data (display data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Untuk penelitian kuantitatif, tampilan data tersebut dapat berupa tabel dan grafik. Swiss chard, piktogram, dll.

d. Conclusion *drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan huberman adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

3.8 Uji keabsahan data

Untuk mendapatkan data yang valid secara ilmiah, maka perlu melihat data yang ada. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan verifikasi atau untuk perbandingan dengan data tersebut (dikutip dari Lexy moleong; 2016;330).

Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah melakukan observasi wawancara dan dokumentasi di Kantor desa Toluaya. Dari ketiga hasil tersebut dilakukan pengecekan, yaitu dengan:

- a) membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,
- b) membandingkan wawancara dengan hasil dokumen,
- c) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil dokumen, dan
- d) membandingkan hasil wawancara antara subyek yang satu dengan subyek yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran tempat penelitian

Pada dahulu kala terdapat sekelompok masyarakat bersama pemimpinnya (raja) hijrah dari Tapa / Gorontalo dimana terdapat kerajaan Bolango, mereka hijrah dengan melakukan perjalanan, sebagian melewati utara dan yang lainnya melewati wilayah selatan. Masyarakat yang melewati wilayah selatan pada setiap wilayah tertentu mendirikan gubuk-gubuk untuk tempat tinggal dan menjalankan kehidupan mereka dengan bercocok tanam. Sebagian kecil ada yang sengaja menetap karena perintah pemimpinnya sebagian besar yang lain melanjutkan perjalanan kearah timur hingga kemudian tiba disuatu di suatu tempat yang dirasakan cocok untuk menetap, hidup dan berkembang. Kemudian mereka menamakan daerah tersebut SOGUO. Masyarakat pada waktu itu dipimpin oleh seseorang yang disebut JOGUGU. Setelah raja tiba, mereka kemudian mendirikan suatu pemukiman besar baru dan dibagi 3 wilayah yang masing-masing diberi nama MOLIBAGU, TOLUAYA, dan POPODU sesuai dengan letak masing-masing dan kerajaan baru ini diberi nama kerajaan Bolaang Uki. Didirikannya wilayah Molibagu, Toluaya, dan Popodu dijadikan sebagai ibu kota dan wilayah kekuasaannya mencakup Tabilaa sampai Lion.

Seiring perkembangan zaman, system pemerintahan pun berubah. Wilayah Kerajaan Bolaang Uki diubah menjadi Kecamatan Bolaang Uki. Toluaya sebagai suatu wilayah pemukiman/perkampungan ikut berubah menjadi suatu wilayah yang disebut Desa dan ikut masuk wilayah Kecamatan Bolaang Uki. Karena perkembangan penduduk maka wilayah pemukiman penduduk pun mengalami perkembangan yang pesat. Desa Toluaya pada saat itu terdiri dari 2 dusun kemudian dimekarkan menjadi 3 dusun.

Dengan pertimbangan untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2008, desa toluaya dimekarkan menjadi dua wilayah desa yaitu Desa Toluaya dan desa pemekaran diberi nama Desa Soguo. Desa toluaya yang sebelumnya terdiri atas 4 dusun tinggal terdiri dari 2 dusun. Kemudian untuk lebih meningkatkan distribusi pembangunan dan mempersempit wilayah jangkauan pelayanan pemerintah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat desa toluaya melalui BPD dan pemerintah Desa bersepakat untuk memekarkan wilayah desa menjadi 3 dusun dan hal ini berlaku sampai dengan hari ini.

Adapun nama-nama kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- MUDUHALA GOBEL : Menjabat Tahun 1909 - 1914
- NOHO LAIYA : Menjabat Tahun 1914 - 1920
- SYUKUR VAN GOBEL : Menjabat Tahun 1920 - 1924
- MAYANGO GOBEL : Menjabat Tahun 1924 – 1928

- NINGO GOBEL : Menjabat Tahun 1928 – 1933
- GUNTUR VAN GOBEL : Menjabat Tahun 1933 – 1934
- KAMBU YUSUF : Menjabat Tahun 1934 – 1939
- DJAFAR BADU : Menjabat Tahun 1939 – 1942
- P. DJ BUDIMAN : Menjabat Tahun 1942 – 1945
- ARSYAD VAN GOBEL : Menjabat Tahun 1945 – 1952
- SOMAN VAN GOBEL : Menjabat Tahun 1952 – 1958
- HARUNA AMUDA : Menjabat Tahun 1958 – 1964
- AMANU DALUSA : Menjabat Tahun 1964 – 1972
- SALIM HULINGGI : Menjabat Tahun 1972 – 1974
- RASID I. OINTU : Menjabat Tahun 1974 – 1995
- MUSLIH N. GOBEL : Menjabat Tahun 1995 – 1998
- ZULKARNAIN M. OINTU : Menjabat Tahun 1998 – 2010
- MOH SUKRI ADAM : Menjabat Tahun 2010 – 2013
- KUNTU AMAS MANE : Menjabat Tahun 2013 – 2014
- DEDI GOBEL : Menjabat Tahun 2014
- HANAFA TOBUHU : Menjabat Tahun 2014 – 2020
- IPIK YASIN . SH : Menjabat Tahun 2020 – 2021
- HANAFA TOBUHU : Menjabat Tahun 2021 – Sekarang

Demikian asal usul Pemerintahan Desa Toluaya.

4.2 Tugas pokok fungsi kepala desa dan perangkat desa

Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni:

a) **KEPALA DESA**

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- j. mengembangkan sumber pendapatan desa;

- k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- m. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- p. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan cuti;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

- n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban

Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

b) **SEKRETARIS DESA**

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

c) **KEPALA URUSAN UMUM**

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum

d) **KEPALA URUSAN KEUANGAN**

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b. Menyusun RAPBDes;
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

e) **KEPALA URUSAN PERENCANAAN**

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;

- b. Menyusun RAPBDes;
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

f) **KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN**

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- b. Menyusun rancangan regulasi desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

g) **KEPALA URUSAN KESEJAHTERAAN**

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan . Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya; ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

h) **KEPALA URUSAN PELAYANAN**

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

i) **KEPALA DUSUN**

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4.3 Hasil penelitian

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab merupakan tuntutan masyarakat dan merupakan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan, termasuk dalam hal ini pemerintahan desa. Pelaksanaan prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan desa merupakan tuntutan yang sering dimintah oleh warga desa seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tuntutan warga masyarakat merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah desa dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Penerapan prinsip *good governance* dalam semua aspek pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Toluaya diharapkan dapat berjalan sesuai standar

operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. untuk itu, agar good governance dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tantangan tersendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip good governance yang dikutip dari pendapat Sedarmayanti (2018:7), yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

1) Akuntabilitas

Prinsip good governance yang pertama yakni akuntabilitas, yakni kepala desa dan aparat desa dalam melaksanakan pemerintahan Desa Toluaya, apakah itu kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, ataupun pelayanan publik yang diberikan kepada warga masyarakat desa, maka dituntut adanya kejelasan tujuan atau sasaran kegiatan, dan kepastian waktu, serta kecepatan waktu. Untuk mengetahui prinsip akuntabilitas, peneliti sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan, apakah pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertanyaan pertama yang diajukan yakni apakah dalam pelaksanaan pemerintahan desa terdapat kejelasan tentang tujuan dan sasaran kegiatan (termasuk anggaran kalau ada) dan diinformasikan kepada masyarakat (melalui apa)?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya memang setiap kali kegiatan itu harus disampaikan kepada masyarakat lebih awal sebelum pelaksanaan. Di dalam perencanaanpun sudah disampaikan kepada ke masyarakat agar nanti bisa diawasi oleh masyarakat apakah perencanaan sudah sesuai dengan realisasinya di lapangan. Jadi semua kegiatan jelas diinformasikan kepada masyarakat baik lewat musyawarah maupun papan informasi yang ada di kantor desa” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, untuk kejelasan tentang tujuan dan sasaran kegiatan itu pasti ada karna dalam setiap pelaksanaan pemerintahan desa didesa toluaya maupun didesa lain itu mempunyai kejelasan tentang kegiatan mau itu pembangunan atau kejelasan tentang anggaran yang di keluarkan pemerintah desa itu pasti ada dan juga mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dan untuk informasi yang diberikan itu biasanya pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musyawarah” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Ada tujuan dan sasaran kegiatan karna itu berasal dari usulan masyarakat. Jadi semua kegiatan di desa itu asalnya dari usulan-usulan masyarakat dan semua yang tercantum di RKP desa itu juga usulan dari

masyarakat. Dan semua itu diinformasikan melalui musyawarah yang diadakan di desa” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Pada dasarnya tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat desa baik itu dari segi pelayanan terhadap masyarakat, pemberdayaan dari segi pembangunan peningkatan sarana dan prasarana umum kebutuhan masyarakat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa, biasanya diinformasikan pada saat ada musyawarah desa, atau hajatan-hajatan masyarakat melalui sambutan pemerintah desa, dan ada juga papan informasi yang sudah dipasang di rumah para kepala dusun Desa Toluaya” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Ya ada kejelasan tentang tujuan dan sasaran kegiatan seperti contoh dalam membahas pembangunan desa dan anggaran yang akan dikeluarkan itu pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rapat dan musyawarah yang dibuat pemerintah desa, walaupun rincian tentang anggaran yang akan digunakan belum pernah disampaikan” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Toluaya dalam pelaksanaan pemerintahan desa sudah terdapat kejelasan tentang tujuan dan sasaran kegiatan dan diinformasikan kepada masyarakat,

namun perincian anggaran yang akan digunakan belum disampaikan secara terbuka kepada warga masyarakat.

Pertanyaan kedua yang diajukan yakni kepastian waktu terkait penyelesaian semua kegiatan? Mohon penjelasan.

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, semua kegiatan mempunyai waktu yang telah ditentukan di dalam rapat pelaksanaan dan di Desa Toluaya ini. Untuk waktu penyelesaian semua kegiatan itu tidak pernah molor atau terlambat kecuali ada bencana yang akan menyebabkan bergesernya waktu pelaksanaan dan hampir semua kegiatan sebelum waktu yang ditentukan itu sudah selesai” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya jelas untuk kepastian waktu itu pasti ada karena dalam setiap kegiatan itu pasti akan dimusyawarahkan dan pasti dalam musyawarah itu kita juga akan menentukan waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Ada kepastian waktu karena semua melalui tahapan-tahapan dan semua pelaksanaannya sesuai dengan tahapan anggaran. Jadi desa tidak sembarang dalam mengeluarkan anggaran yang dikeluarkan dari dinas

karena semua sesuai dengan tahapan” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Kepastian waktu terkait penyelesaian semua kegiatan tergantung dengan jenis kegiatan dan waktu sesuai perencanaan setiap tahunnya tapi yang pasti dimulai awal tahun dan selesai akhir tahun” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan ibu Fajrian ointu (warga masyarakat dusun 3) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Soal kepastian waktunya tergantung dengan tahapan dan proses yang di lakukan oleh pemerintah desa. biasanya yang kurang jelas kepastian waktu penyelesaian kalau saya mengurus surat-surat, seperti akta tanah atau surat isin” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sudah cukup diberikan kepastian waktu terkait penyelesaian kegiatan, hanya terkait penyelesaian pelayanan administrasi saja yang masih kurang kepastian waktu penyelesaiannya. .

Pertanyaan ketiga yang diajukan yakni kecepatan waktu terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Mohon penjelasan!

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, terkait kecepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk melayani masyarakat secepat mungkin baik itu didalam pelayanan

administrasi maupun di dalam pelayanan kemasyarakatan seperti hajatan-hajatan itu harus dilayani dengan cepat” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk kecepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tergantung dari apa yang menjadi urusan masyarakat. Jika masyarakat hanya mengurus soal administrasi pasti pemerintah desa akan melayani dengan cepat, walupun penyelesaiannya masih ada yang agak lambat dan untuk urusan masyarakat yang membutuhkan waktu lama itu semaksimal mungkin akan diurus dengan cepat oleh pemerintah desa” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat jika hanya pelayanan administrasi kebutuhan masyarakat seperti surat menyurat itu tidak membutuhkan waktu yang lama” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Ya ada kecepatan waktu terkait pelayanan yang diberikan tergantung denga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan siapa aparat desa yang memberikan pelayanan, karena ada oknum aparat desa

yang memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, masih terdapat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang cepat waktu penyelesaiannya, terutama terkait pelayanan administrasi.

2) Transparansi

Transparansi dalam konsep good governance ialah bahwa dalam hal ini pemerintah Desa Toluaya dalam pelaksanaan pemerintahan desa membutuhkan kejelasan informasi terkait kegiatan pelayanan dan kejelasan biaya yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dengan adanya informasi publik yang transparan yang mudah diakses warga masyarakat, maka jalannya pelaksanaan pemerintahan desa akan dapat diawasi oleh masyarakat. Hal ini penting untuk membantu pemerintah desa menjadi lembaga yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti misalnya pemerintah desa toluaya memberikan informasi mengenai prosedur dan aturan main, termasuk rincian kegiatan pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa secara terbuka, sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah desa secara aktif. Dengan demikian, transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa akan menimbulkan partisipasi masyarakat karena ikut aktif mengawasi aktivitas pemerintah desanya.

Untuk mengetahui transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Toluaya, penelitian mewawancarai beberapa informan dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut: Apakah dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat terkait semua kegiatan pelayanan? Dalam bentuk apa?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas pemerintahan desa itu menyediakan informasi yang akan mudah dipahami masyarakat, contohnya kami menyediakan papan informasi yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dan diletakan di setiap dusun yang ada di desa toluaya. Kemudian untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa, kami informasikan kepada masyarakat dengan membuat baliho tentang bidang apa saja yang sudah dibiayai dari dana desa” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas untuk informasi apa saja mengenai kegiatan pelayanan pasti akan diinformasikan ke masyarakat. Contoh untuk pelayanan apa saja itu akan diinformasikan kemasyarakat melalui papan informasi dan jika ada masyarakat yang kurang paham mengenai pelayanan yang diberikan itu pasti akan diarahkah oleh pemerintah desa agar masyarakat mudah memahami kegiatan pelayanan tersebut” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Pemerintahan desa menyediakan informasi terkait semua pelayanan kegiatan masyarakat. Semua yang mengenai APBD desa sudah tercantum dipapan informasi dan juga tahapan-tahapannya yang berlaku untuk 1 tahun kedepan. Semua pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, untuk sarana informasi yang mudah diakses terkait pelaksanaan kegiatan itu disampaikan lewat kepala dusun, papan informasi dan juga media sosial, seperti akun facebook desa toluaya. Hanya yang masih kurang menurut saya yakni rincian penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik di desa” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Budiawan Datunsolang (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 14 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, mereka memberikan informasi dengan cara mengajak warga untuk ikut dalam kegiatan pelayanan yang ada didesa agar bisa memahami maksud dari kegiatan pelayanan tersebut. Tapi yang keterbukaan biasanya mengenai pemakaian anggaran dana desa secara rinci menurut kegiatan pembangunan di desa, yang diinformasikan kepada masyarakat hanya jumlah dana untuk satu kegiatan pembangunan secara umum” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pememrintah desa telah menyampaikan informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan, baik itu melalui papan informasi yang ada di kantor desa, melalui baliho, dan juga media sosial, seperti akun facebook Desa Toluaya.

Pertanyaan kedua, yakni Apakah dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan? Dalam bentuk apa?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, pemerintah desa itu setiap akhir tahun sudah menyusun rencana kerja pemerintah desa atw RKPdes untuk tahun berikut dan disamping mempertanggung jawabkan itu pemerintahan desa juga sudah menyusun RKPdes untuk tahun berikut dan semua kegiatan itu termuat di dalam RKPdes. RKPdes itu adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMdes dan semua itu dari RPJMdes lalu diambil keRKPdes lalu didituangkan kedalam APBD yang sudah menghitung nominal dari pada kegiatan. Dan semua itu akan diinformasikan lewat rapat yang diadakan pemerintah desa dan melibatkan masyarakat” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas pemerintah desa akan memberikan informasi mengenai program kerja pemerintah desa toluaya dan juga bukan hanya memberikan informasi tapi juga akan melibatkan masyarakat dalam membahas program kerja tersebut untuk dapat memberikan saran dan pendapat. Dan untuk informasi pembahasan itu pemerintah desa akan mengadakan rapat” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, pemerintahan desa jelas menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaan dan semua itu di informasikan melalui rapat dan musyawarah yang diadakan di desa” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, untuk informasi mengenai penyusunan rencana strategis program kerja dan anggaran serta pelaksanaan itu disampaikan pada musyawarah desa tentang rencana kerja pemerintahan desa, serta terdapat beberapa papan informasi di beberapa lokasi yang memuat struktur anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Ya pemerintahan desa menyediakan informasi terkait hal tersebut karena dalam membahas soal rencana strategis,

program kerja dan juga anggaran itu wajib melibatkan masyarakat agar pemerintah desa itu terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut dibahas bersama dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah desa” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya, melalui lewat rapat dan musyawarah yang diadakan pemerintah desa dan melibatkan perwakilan masyarakat, dan papan informasi di beberapa lokasi yang memuat struktur anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran.

3) Keterbukaan pemerintah desa

Prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan desa Toluaya menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah desa untuk memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk menyampaikan masukan, baik itu berupa pertanyaan, saran atau bahkan kritikan terhadap jalannya pelaksanaan pemerintahan desa. dengan demikian, pemerintah desa Toluaya harus membuka terhadap hak warga untuk memberikan tanggapan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Masyarakat selaku penerima kebijakan memiliki hak untuk memberikan tanggapan atas apa yang mereka terima, sehingga apabila ada kebijakan yang dianggap kurang memberikan kebaikan pada warga, maka pemerintah desa dapat memperbaikinya.

Untuk mengetahui prinsip keterbukaan, peneliti sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan, apakah pememrintah desa sudah menerapkan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertanyaan pertama yang diajukan yakni apakah dalam pelaksanaan pemerintahan desa warga masyarakat diberi peluang untuk menyampaikan saran, pendapat atau kritik? Dalam bentuk apa?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, itu harus mulai dari musyawarah-musyawarah penggalan gagasan itu dimintakan dari masyarakat lalu setelah diambil gagasan-gagasan tersebut, pemerintah desa akan mengundang masyarakat dalam membahas penyusunan RKPdes. Di dalam penyusunan RKPdes itu pemerintah desa tidak mengintervensi dan harus dilemparkan kembali apa yang menjadi prioritas itu yang akan disusun” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas masyarakat desa toluaya diberikan hak untuk bicara baik itu memberikan saran, memberikan pendapat dan juga memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah desa toluaya yang tidak dipertanggung jawabkan. Seperti contoh, ketika rapat dalam membahas program kerja atau membahas anggaran desa itu pasti akan melibatkan masyarakat dan masyarakat wajib berpartisipasi untuk memberikan saran pendapat dan juga

kritikan. Dan masyarakat dapat memberikan itu semua melalui rapat musyawarah yang diadakan pemerintah desa” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, tentu semua masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan pendapat mereka terutama dirapat dan musyawarah semua masyarakat diberi kesempatan memberikan saran dan pendapat” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Masyarakat diberi peluang menyampaikan saran, pendapat dan kritik pada setiap kegiatan musyawarah desa. Hanya saja yang memberikan saran dan kritikan hanya warga yang itu saja, warga yang lain masih kurang perhatian dengan apa yang dilakukan pemerintah desa” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan ibu Fajrian ointu (warga masyarakat dusun 3) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas kita sebagai warga masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan saran pendapat dan juga kritikan melalui rapat dengar pendapat lewat musyawarah desa. namun, menurut saya selaku warga, pememrintah desa juga sebaiknya membuka kotak saran agar warga yang kurang berani memberikan kritikan, dapat menyampaikan kritikan mereka melalui kotak saran tersebut” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Toluaya sudah memberikan peluang untuk menyampaikan saran, pendapat

atau kritik dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara lisan, walaupun masih kebanyakan warga yang masih kurang peduli kepada pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertanyaan kedua yang diajukan yakni apakah ada unit khusus yang ditunjuk untuk menampung keluhan warga? Dalam bentuk apa?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Apa yang menjadi keluhan masyarakat itu tidak ditampung dalam satu unit, tetapi masyarakat mempunyai perwakilan seperti BPD yang diambil dari tiap-tiap dusun yang ada di desa toluaya. Jika ada keluhan masyarakat kepada pemerintah dan tidak bisa disampaikan mereka bisa aspirasikan lewat BPD dan BPD yang menyampaikan ke pemerintah desa sebagai salah satu tugas dari BPD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk unit khusus didesa toluaya itu tidak ada dan untuk keluhan-keluhan masyarakat dapat melalui kepala-kepala dusun dan juga BPD karena sudah dianggap dapat menampung keluhan masyarakat” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk unit khusus itu tidak ada karena semua saran pendapat dan kritikan melalui BPD dan BPD yang akan konsultasikan dengan kepala desa karena kepala desa dan BPD adalah mitra kerja” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk unit khusus yang fungsinya untuk menampung keluhan masyarakat itu belum ada, namun masyarakat bisa menyampaikan keluhannya kepada pemerintahan desa melalui kepala dusun dan BPD atau pada saat musyawarah desa” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk unit khusus itu tidak ada, tapi masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhan lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu fungsinya menampung keluhan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun menurut saya, pememrintah desa juga seharusnya membuat unit untuk menampung keluhan warga, seperti kalau kurang puas menerima pelayanan dari aparat desa, karena tidak semua keluhan yang muncul harus dibawa ke musyawarah desa” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada ada unit khusus yang ditunjuk untuk menampung keluhan warga. Selama ini,

semua keluhan warga dapat disalurkan melalui kepala dusun masing-masing dan ke badan permusyawaratan desa.

Pertanyaan ketiga yang diajukan yakni apakah aparat desa bersikap ramah dalam menjawab pertanyaan warga masyarakat?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya harus seperti itu karena memang sudah ditegaskan sebagai pemerintah desa menerima masyarakat secepatnya karena di dalam bermasyarakat itu kita harus mengetahui sifat dan sikap dari pada masyarakat yang sudah menjadi komitmen pemerintah desa. Sebagai pelayan masyarakat juga harus mengetahui profil setiap warga dan juga harus mengetahui sejarah desa agar nanti di dalam penyelesaian suatu masalah itu kita sudah mengetahui penyebab dari pada masalah tersebut.” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas kita pemerintah desa toluaya itu juga selaku pelayan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melayani masyarakat dengan ramah, karena kita juga selaku pemerintah desa dan masyarakat tinggal disatu desa yang sama dan mempunyai tujuan bersama untuk memajukan desa toluaya” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Umumnya aparat desa itu bersikap ramah karena sudah diatur dengan aturan sebagai pelayan masyarakat, jadi harus menampung semua keluhan-keluhan maupun usulan masyarakat dan juga harus siap dikritik” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “aparat desa itu bersikap ramah karena sudah diatur dengan aturan sebagai pelayan masyarakat, jadi harus menampung semua keluhan-keluhan maupun usulan masyarakat” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Budiawan Datunsolang (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 14 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, mereka bersikap ramah ke masyarakat karena sudah jadi tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Hanya menurut saya, kecepatan kerja aparatur desa yang harus ditingkatkan, karena saya lihat masih ada aparat desa yang kurang terampil menggunakan komputer, jadi perlu ada pelatihan untuk aparat desa tersebut supaya kerjanya maksimal” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aparat desa sudah bersikap ramah dalam menjawab pertanyaan warga masyarakat karena sudah menyadari akan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan desa, hanya kecepatan kerja aparatur desa yang harus ditingkatkan, karena masih ada aparat desa yang kurang terampil bekerja.

4) Aturan hukum

Prinsip aturan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terhadap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah desa Toluaya. Hal ini berarti bahwa semua yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Toluaya harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan pelaksanaan pemerintahan desa harus mengedepankan keadilan pada setiap warga masyarakat tanpa pandang bulu, apalagi membedakan-membedakan pelayanan atau pilih kasih kepada warga masyarakat.

Untuk mengetahui prinsip aturan hukum, peneliti sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan, apakah pememrintah desa sudah menerapkan prinsip aturan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan yakni: Apakah dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah desa?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, pemerintah desa tidak bisa langsung mengambil langkah sesuai dengan jalur hukum kalau ada permasalahan. Pemerintah desa itu akan memusyawarahkan setiap permasalahan yang ada di desa dengan cara mengajak warga masyarakat yang mempunyai masalah untuk dapat duduk

bersamaan dengan pemerintah desa demi menemukan kesepakatan dari pada musyawarah. Dan jika tidak menemukan kesepakatan, maka harus berurusan dengan pihak yang berwenang” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat itu pasti ada karena pemerintah desa juga mempunyai aturan desa yang mengatur desa dan mempunyai hukum yang berlaku, seperti hukum adat dan juga pasti pemerintah desa menurut sayam sudah bersikap adil kemasyarakat, seperti contoh masyarakat yang menerima bantuan itu akan dibagikan secara adil kepada masyarakat” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, ada kepastian hukum dan keadilan masyarakat melalui perdes mengenai kebiasaan masyarakat, kearifan local dan juga hukum adat. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, apakah itu perdes atau aturan lain dari pemerintah pusat dan kabupaten” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, ada jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat karena itu sudah menjadi ada dalam aturan desa dan

sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini menurut saya, setiap kegiatan di desa sudah sesuai dengan aturan desa” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, jelas ada kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bersikap adil kepada masyarakat dan pemerintah desa mempunyai aturan yang tidak bisa dilanggar. Namun masih ada yang belum maksimal dilaksanakan yakni penggunaan anggaran desa yang harus disampaikan secara transparan tentang penggunaannya.” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sudah terdapat jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah desa, namun dari aspek penggunaan anggaran desa belum begitu transparan.

Pertanyaan selanjutnya yakni apakah terdapat penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku?

Hasil wawancara dengan bapak Hanafi Tobuhu (kepala desa) pada tanggal 5 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk penyelesaian sengketa itu pemerintah desa melihat dari apa yang menjadi permasalahan dari pada sengketa tersebut. Jika permasalahan sudah tidak bisa ditangani, jelas akan berurusan dengan pihak yang berwenang. Contohnya penyelesaian kasus masyarakat yang sudah mengarah ke

kriminal, tetapi masyarakat tersebut tidak mau diselesaikan oleh pihak yang berwenang, maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah hingga akan terselesaikan” (wawancara dilakukan di Kantor Desa Toluaya).

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan lain untuk membandingkan jawaban yang diberikan oleh kepala Desa Toluaya.

Hasil wawancara dengan bapak Abd. Refli Gobel (kepala dusun 1) pada tanggal 8 Agustus 2022 mengatakan: “Ya, pasti ada penyelesaian sengketa disetiap permasalahan yang timbul di masyarakat, yaitu dengan cara musyawarah untuk dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Seperti contoh, perkelahian yang melibatkan masyarakat desa toluaya itu akan dimusyawarahkan untuk mencari tau penyebab perkelahian dan akan menyelesaikan masalah tersebut demi kerukunan antar masyarakat desa toluaya tetap terjaga” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Hasil wawancara dengan bapak Ruslan Gobel (kepala dusun 2) pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan: “Penyelesaiannya itu dimusyawarah desa yang dihadiri kepala desa dan BPD. Seperti penyelesaian sengketa itu melalui musyawarah desa karena desa tidak memberikan sanksi-sanksi hukum, hanya melalui musyawarah dan mufakat. Contohnya, sengketa tanah semua dimusyawarahkan di desa. Tapi jika tidak selesai dengan musyawarah itu akan berlanjut ke pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan pengadilan” (wawancara dilakukan di Rumah Kepala Dusun 2).

Hasil wawancara dengan bapak Moh Rian Pakiding (ketua karang taruna) pada tanggal 10 Agustus 2022 mengatakan: “Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di desa, dengan itu menyesuaikan dengan kearifan lokal dengan cara musyawarah” (wawancara dilakukan di rumah ketua karang taruna).

Hasil wawancara dengan bapak Atat Gobel (warga masyarakat dusun 1) pada tanggal 12 Agustus 2022 mengatakan: “Jika ada masyarakat yang mempunyai masalah soal sengketa itu, akan diurus oleh pemerintah desa dengan mengadakan musyawarah untuk dapat menemukan kesepakatan persoalan masalah tersebut. Contohnya persoalan sengketa lahan” (wawancara dilakukan di rumah pribadi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku, dan untuk penyelesaian sengketa di Desa Toluaya sering dilakukan melalui musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian sengketa yang terbaik, kalau tidak ada kata sepakat, maka ditempuh jalur hukum.

4.4 Pembahasan penelitian

Penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) semua tingkat pemerintahan, termasuk di pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting sejak diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah desa. besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah desa, menunjukkan bahwa

pemerintah desa memiliki peran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah desa perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal, karena tanpa dukungan sumber daya yang baik, maka perwujudan tata kelola pemerintah desa yang baik, akan sangat sulit tercapai.

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan desa yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam desa, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan kehidupan pemerintahan. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi masyarakat desa tersumbat.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Toluaya dari aspek akuntabilitas sudah cukup baik dilaksanakan oleh pemerintah Desa Toluaya, dimana sudah terdapat kejelasan sasaran dan tujuan kegiatan dan diberitahukan kepada masyarakat dan sudah ada kepastian waktu tentang penyelesaian kegiatan, walaupun masih ada kegiatan yang belum diberitahukan secara terbuka tentang perincian penggunaan anggarannya. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan sudah ditegaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni pada asas penyelenggaraan pemerintahan desa pasal 24 huruf g. Prinsip akuntabilitas juga

merupakan prinsip tanggung gugat yang menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena mereka adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas dan hasil akhir yang dicapai pemerintah desa Toluaya harus diinformasikan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar dan jujur dan sebaiknya didukung oleh data dan informasi yang lengkap. Aktivitas kegiatan pemerintahan desa mulai dari awal sampai akhir kegiatan, termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib dilaporkan secara tertib. Dengan prinsip akuntabilitas tersebut, setiap aparatur desa dapat dituntut atau digugat bila terdapat kegagalan yang terjadi yang diakibatkan karena kesengajaan atau kelalaian aparat.

Kemudian dari aspek prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Toluaya menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah memberikan informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan, baik itu melalui papan informasi yang ada di kantor desa, melalui baliho, dan juga media sosial, seperti akun facebook Desa Toluaya. Transparansi memberikan makna bahwa warga masyarakat desa memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pelaksanaan pemerintahan termasuk penggunaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa. Dengan demikian, transparansi akan memberikan ruang partisipasi masyarakat desa yang luas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nico andrianto (2007), bahwa transparansi publik merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh,

menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Pelaksanaan pemerintahan desa dari aspek keterbukaan pemerintah desa menunjukkan bahwa pemerintah desa Toluaya sudah memberikan peluang untuk menyampaikan saran, pendapat atau kritik dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara lisan, walaupun masih kebanyakan warga yang masih kurang peduli kepada pelaksanaan pemerintahan desa. prinsip keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang bersifat membangun terhadap pemerintah desa Toluaya, serta memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan desa. dalam hal ini, pemerintah desa Toluaya sebagai pihak yang berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi dan sekaligus memberikan tanggapan atau kritikan merupakan hak warga masyarakat yang dijamin dengan undang-undang. Di samping itu, semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh warga desa. Namun, penerapan prinsip keterbukaan tersebut tetap harus mengindahkan aturan hukum, moral dan sosial yang berlaku. Dalam hal ini berarti keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui

batas yang hak asasi pribadi atau golongan dan terlindunginya rahasia dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian pada aspek prinsip aturan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dapat dikatakan bahwa sudah terdapat jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah desa, namun dari aspek penggunaan anggaran desa belum begitu transparan. Prinsip ini menghendaki bahwa seluruh aspek pelaksanaan pemerintahan desa harus mendapat jaminan kepastian hukum, dalam arti bahwa segala yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa harus melihat keteraturan, keserasian, serta keseimbangan terhadap pengendalian penyelenggaraan tersebut, yang artinya ialah setiap penyelenggaraan yang diadakan jangan memunculkan ketidakserasian atau perselisihan antar masyarakat, dan kegiatan yang diselenggarakan harus bisa dikendalikan dengan baik. Di samping itu, segala yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa juga harus mengutamakan kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa harus mendengarkan aspirasi setiap masyarakat, selektif terhadap penyelenggaraan yang dalam arti penyelenggaraan tersebut bukan dibuat untuk satu kelompok tertentu saja, melainkan untuk seluruh masyarakat desa. Serta penyelenggaraan pemerintahan desa bisa mengakomodasi setiap masyarakat menuju kepentingan umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Namun pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas masih belum maksimal karena belum ada kepastian waktu terkait penyelesaian pelayanan administrasi dan kurang cepat waktu penyelesaiannya di kantor desa Toluaya. Kemudian pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pemerintah desa sudah menunjukkan bahwa pemerintah desa Toluaya sudah memberikan peluang untuk menyampaikan saran, pendapat atau kritik dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara lisan, walaupun masih kebanyakan warga yang masih kurang peduli kepada pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian aspek aturan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sudah ada jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah desa, hanya dari aspek penggunaan anggaran desa yang belum begitu diinformasikan kepada warga masyarakat.

5.2 Saran

Pelaksanaan prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Toluaya hendaknya lebih dimaksimalkan lagi terutama pada prinsip akuntabilitas dan

keterbukaan. Untuk itu, pemerintah desa Toluaya sebaiknya lebih fokus kepada peningkatan kualitas aparat desa karena dalam pemberian pelayanan administrasi sebagai salah aspek pelaksanaan pemerintahan desa, belum ada kepastian waktu dan masih kurang cepat penyelesaiannya yang disebabkan masih kurang terampilnya aparat desa yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Di samping itu, pemerintah desa juga harus berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama dalam memberikan tanggapan atau kritikan pada pelaksanaan pemerintahan desa, karena tanggapan atau kritikan warga desa merupakan sumber informasi untuk pemerintah desa, agar dapat memperbaiki penerapan prinsip good governance di Desa Toluaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang trisantono soemantri, 2016. Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, suatu pengantar tugas bagi penyelenggara pemerintahan desa secara normatif dan komprehensif. Focusmedia. Bandung.
- Achmad natakusumah, (2017). Implementasi good governance. pemerintah kabupaten pandeglan. Banten.
- Deddy mulyadi dan Hendrikus T gedeona. 2017. demokrasi, governance, dan ruang publik, memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan proses kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- HAW. Widjaja; (2017). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Sedarmayanti; 2018. Good governance (kepemerintahan yang baik), membangun system manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Mandar Maju. Bandung.
- Khairuddin (2017). Pembangunan masyarakat: tinjauan aspek sosiologi, ekonomi dan perencanaan. liberty. Yogyakarta.
- J Kaloh. (2016). Kepemimpinan kepala daerah, pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lexy J moleong. (2016). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nico Andrianto. 2007. Transparansi dan akuntabilitas publik melalui egovernment. Malang: Bayumedia Publishing.
- Riduwan. (2018). Metode dan teknik menyusun proposal penelitian. Alfabeta. Bandung.
- UNDP. 1997. Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.